



Reformasi Ekonomi Indonesia melalui Implementasi Trade Facilitation Agreement

Lunaya Putri Ambarsari

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Alamat: Jl. Ir. Soekarno Km. 21, Jatinangor, Sumedang 45363..

Korespondensi penulis: lunayaputri18@gmail.com

Abstract. *The Trade Facilitation Agreement (TFA) was introduced to eliminate administrative barriers, one of the main obstacles in international trade, and to streamline global trade. This paper analyzes the implementation of TFA as an effort to reform Indonesia's economy using a normative legal research method based on literature studies. The research findings indicate that Indonesia's ratification of TFA through Law No. 17 of 2017 has boosted exports and reduced trade costs. As a multilateral agreement among WTO members, TFA optimizes trade procedures, provides broader access for MSMEs to international markets, and reduces operational costs for businesses. Indonesia has also implemented strategic policies such as One Single Submission (OSS), reduced dwelling time, simplified licensing processes, developed the National Logistic Ecosystem (NLE), and adopted digital banking services. These measures enhance economic efficiency and global competitiveness.*

Keywords: *Economic Reform, Trade Facilitation Agreement, WTO*

Abstrak. *Trade Facilitation Agreement (TFA) hadir guna menghilangkan hambatan administratif yang menjadi salah satu kendala utama dalam perdagangan internasional dan memperlancar perdagangan global. Paper ini akan menganalisis implementasi TFA sebagai upaya reformasi ekonomi di Indonesia dengan menggunakan metode hukum normatif berbasis kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi TFA oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 telah meningkatkan ekspor dan menurunkan biaya perdagangan. Sebagai perjanjian multilateral anggota WTO, TFA mengoptimalkan prosedur perdagangan, memberikan akses lebih luas bagi UMKM ke pasar internasional, serta mengurangi beban biaya pelaku usaha. Indonesia juga telah menerapkan kebijakan strategis seperti One Single Submission (OSS), pengurangan *dwelling time*, penyederhanaan perizinan, pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE), dan adopsi layanan perbankan digital. Langkah-langkah ini mendukung efisiensi ekonomi dan daya saing global.*

Kata kunci: *Reformasi Ekonomi, Trade Facilitation Agreement, WTO*

LATAR BELAKANG

Negara merupakan subjek hukum utama dalam hukum perdagangan internasional dan dianggap sebagai subjek hukum yang paling sempurna. Hal ini karena negara memiliki kedaulatan yang unik dan memainkan peran penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembentukan organisasi perdagangan internasional (Hassanah, 2021). Selain itu, negara juga berperan sebagai pelaku perdagangan (Suherman, 2014).

Perdagangan internasional sendiri merupakan aktivitas ekonomi atau bisnis yang berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir. Aktivitas ini melibatkan transaksi lintas batas yang mencakup peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara yang semakin meningkat seiring dengan globalisasi. Oleh karena itu, fasilitasi perdagangan diperlukan untuk menyederhanakan prosedur dan mengharmonisasi dokumen terkait, seperti perizinan dan informasi perdagangan, guna memperlancar mekanisme perdagangan lintas negara (Suryana, 2016).

Fasilitasi perdagangan, yang lahir dari negosiasi di organisasi perdagangan internasional, bertujuan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Selain itu, fasilitasi ini juga berfungsi untuk

Received March 9, 2026; Revised March 10, 2026; Accepted March 11, 2026

*Lunaya Putri Ambarsari, lunayaputri18@gmail.com.

mengurangi potensi konflik perdagangan antar anggota WTO. Dengan adanya *Trade Facilitation Agreement* (TFA) mulai berlaku pada 22 Februari 2017 setelah diratifikasi oleh 118 dari 164 negara anggota WTO, memenuhi kuorum $\frac{2}{3}$, perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar perdagangan internasional dengan mengurangi hambatan administratif, seperti mempercepat proses transit dan pembersihan barang.

TFA diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara eksportir dengan meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) mereka. Hambatan administratif, yang dianggap sebagai salah satu kendala utama dalam perdagangan internasional, menjadi fokus utama TFA untuk menciptakan perdagangan yang lebih efisien dan terintegrasi. Pemberlakuan TFA memiliki dampak positif bagi perkembangan UMKM di Indonesia, karena perjanjian ini dirancang untuk memperlancar perdagangan internasional (Rasbin, 2019).

Dengan diratifikasinya TFA oleh Pemerintah Indonesia, UMKM mendapat peluang lebih besar untuk memasarkan produk mereka ke pasar global. TFA memberikan landasan hukum yang memudahkan UMKM melakukan ekspor secara lebih efisien dan terorganisasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Salah satu tantangan utama dalam perdagangan internasional adalah hambatan administratif atau non tarif, seperti sertifikasi, uji kelayakan produk, dan dokumen perdagangan, yang memperlambat proses perdagangan dan menimbulkan inefisiensi. Untuk mengatasi masalah ini, *Trade Facilitation Agreement* (TFA) diperkenalkan sebagai instrumen hukum yang bertujuan menyederhanakan prosedur perdagangan. Implementasi TFA diharapkan mempermudah akses ekspor antar anggota WTO. Misalnya, dalam ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, proses pelaporan administrasi harus lebih efisien dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan normatif *Trade Facilitation Agreement* (TFA) di Indonesia dan mengeksplorasi implementasi TFA sebagai langkah reformasi ekonomi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Reformasi Ekonomi

Menurut Prasodjo (2009), reformasi adalah upaya pembaruan yang dilakukan dengan tujuan jelas dan terarah, di mana keberhasilannya ditandai pencapaian target melalui indikator spesifik. Reformasi muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum, dengan harapan menciptakan kehidupan masyarakat serta negara yang lebih baik.

Selanjutnya, Sukharev dalam Fertasari, Musadad, & Isawati (2022) mendefinisikan reformasi ekonomi sebagai langkah strategis mengatasi krisis melalui kebijakan anti-resesi dalam kerangka waktu tertentu. Keputusan ini sering dipicu kondisi ekonomi aktual, bukan selalu dari elit politik nasional. Pelaksanaannya memerlukan pemahaman akar masalah untuk merumuskan tujuan jelas, arah kebijakan lebih baik, serta batasan dan estimasi tindakan—tanpa ini, target sulit tercapai. Reformasi harus didasarkan pada kebutuhan nyata dengan dampak terukur.

Menurut Bakoup dalam Fertasari, Musadad, & Isawati (2022), reformasi yang baik bersifat berkelanjutan, yakni memiliki dampak jangka panjang signifikan melalui efek *hysteresis* pengaruh mendalam yang bertahan lebih lama daripada skala awalnya. Otoritas perlu merancang langkah-langkah menciptakan efek *hysteresis* kuat untuk keberlanjutan ini.

World Trade Organization

Setelah Perang Dunia II, kekacauan ekonomi global mendorong Amerika Serikat dan sekutunya menginisiasi kebijakan seperti Reciprocal Trade Agreement Act 1934, yang membuka jalan liberalisasi melalui pengurangan tarif perdagangan (Carbaugh, 2007). Kebijakan ini menjadi dasar GATT pada 1947, disepakati 23 negara untuk mengatur perdagangan dan mengurangi tarif impor (Crowley, 2003; Irsan, 2024). Putaran Uruguay melahirkan WTO pada 1 Januari 1995, yang mengembangkan GATT dengan cakupan perdagangan jasa, kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa (Mazumder, 2008).

WTO muncul sebagai respons terhadap kebutuhan sistem multilateral yang lebih teratur, menggantikan pendekatan unilateral atau bilateral. Perbedaan utama GATT dan WTO adalah WTO sebagai organisasi internasional resmi dengan komitmen permanen, sementara GATT hanya perjanjian sementara. WTO mencakup tarif, jasa, kekayaan intelektual, serta sektor sensitif seperti pertanian dan tekstil, dengan mekanisme sengketa yang lebih mengikat (Irsan, 2024). Secara keseluruhan, WTO menyempurnakan GATT menjadi sistem perdagangan global yang lebih luas dan relevan (Carbaugh, 2007).

Trade Facilitation Agreement

Agenda fasilitasi perdagangan di WTO dibahas sebagai salah satu *Singapore Issues* pada konferensi menteri pertama di Singapura, Desember 1996, bersama isu investasi, persaingan, dan transparansi pengadaan pemerintah (Neufeld, 2014). Negosiasi resmi diluncurkan 1 Agustus 2004 berdasarkan *Annex D Doha Development Agenda* (DDA) atau *July Package* tahun 2001 (Shin, 1999). Pemahaman fasilitasi perdagangan berevolusi: dari penyederhanaan prosedur pada 1996 menjadi pengelolaan efisien pergerakan, pelepasan, dan pembersihan barang dalam DDA (Neufeld, 2014).

Fokus perundingan meliputi bea cukai untuk menyederhanakan, memodernisasi, dan menyelaraskan administrasi perdagangan antar anggota WTO, terkait perjanjian TBT, SPS, perizinan impor, dan asal barang (Shin, 1999; Rabbani, 2021). TFA memberikan fleksibilitas bagi negara berkembang dan LDCs melalui special and differential treatment, dengan kategorisasi kesiapan implementasi sesuai kapasitas masing-masing. Pendekatan ini membuat TFA realistis dan adaptif terhadap kondisi negara anggota (Rabbani, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait *Trade Facilitation Agreement* (TFA) di Indonesia. Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual untuk mengkaji pengaturan normatif TFA melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 serta kontribusinya terhadap reformasi ekonomi (Soekanto & Mamudji, 2004; Sugiyono, 2021; Emzir, 2022). Pendekatan ini memungkinkan kajian mendalam terhadap hierarki norma hukum dan prinsip-prinsip perdagangan internasional WTO, sebagaimana diuraikan dalam tinjauan pustaka tentang reformasi ekonomi (Prasodjo, 2009), World Trade Organization (Carbaugh, 2007; Crowley, 2003), dan TFA (Neufeld, 2014; Rabbani, 2021).

Instrumen dan teknik analisis data mencakup pengumpulan data kualitatif melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, dan General Agreement on Tariffs and Trade 1994, serta bahan hukum sekunder berupa buku (Suherman, 2014; Suryana, 2016), jurnal (Hassanah, 2021; Rasbin, 2019; Fertasari et al., 2022), dan sumber lain seperti dokumen Jdih Kemendag (Irsan, tanpatahun). Teknik analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan, meliputi deskripsi, interpretasi, dan silogisme hukum guna menjawab rumusan masalah tentang pengaturan normatif dan kontribusi TFA terhadap reformasi ekonomi (Sudaryono, 2023; Creswell & Poth, 2021). Analisis ini menekankan keterkaitan TFA dengan kebijakan nasional seperti *National Single Window* (NSW) dan dampaknya pada UMKM.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh regulasi normatif terkait TFA di Indonesia, termasuk undang-undang ratifikasi, keputusan presiden tentang NSW (Keppres No. 10/2008, 76/2014, 52/2017; Perpres No. 44/2018), serta dokumen WTO dan literatur pendukung. Sampel dipilih secara purposif, fokus pada bahan hukum primer dan sekunder yang paling relevan dengan implementasi TFA, seperti studi kasus ekspor UMKM dan reformasi ekonomi (Mazumder, 2008; Shin, 1999; Ukas & Arman, 2024). Pemilihan sampel ini memastikan representasi komprehensif tanpa memerlukan data empiris lapangan, sesuai karakter penelitian normatif.

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui empat tahap: pertama, inventarisasi data dari literatur dan dokumen resmi; kedua, klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan tema

pengaturan normatif TFA serta kontribusi ekonominya; ketiga, interpretasi dengan pendekatan konseptual untuk menghubungkan TFA dengan reformasi ekonomi Indonesia; keempat, penarikan kesimpulan dan rekomendasi (Sugiyono, 2021; Emzir, 2022; Creswell & Poth, 2021). Prosedur ini menjamin alur logis dari deskripsi fakta hukum menuju analisis implikasi, dengan validasi silang menggunakan daftar pustaka existing untuk menghindari bias dan memastikan relevansi dengan latar belakang masalah perdagangan internasional serta UMKM (Rabbani, 2021; Rasbin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Normatif *Trade Facilitation Agreement* (TFA) di Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Protokol Amandemen Perjanjian Marrakesh menjadi dasar bagi Indonesia dalam melaksanakan ketentuan *Trade Facilitation Agreement* (TFA). Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, suatu perjanjian internasional harus memenuhi syarat: dibuat antarnegara, tertulis, tunduk pada hukum internasional, menciptakan kewajiban internasional, dan memiliki nama resmi. Protokol Amandemen Perjanjian Marrakesh, yang mencakup TFA, memenuhi syarat tersebut karena:

1. Merupakan perjanjian internasional berupa amandemen protokol WTO yang melampirkan TFA.
2. Disepakati oleh anggota WTO yang merupakan negara.
3. Diformalkan secara tertulis sebagai protokol dan lampiran.
4. Tunduk pada hukum internasional dengan landasan Perjanjian Marrakesh.
5. Dibuat dengan nomenklatur resmi sebagai bagian dari protokol dan perjanjian.

Dengan demikian, TFA sebagai bagian protokol ini mengikat secara hukum internasional bagi anggota WTO termasuk Indonesia. Selanjutnya, konsep *National Single Window* (NSW) diperkenalkan sebagai platform kolaborasi kementerian dan lembaga untuk memfasilitasi pelaku usaha bersaing efektif di pasar internasional melalui teknologi dan prosedur terpadu. NSW menyatukan proses administrasi ekspor-impor, mengurangi birokrasi serta mempercepat arus perdagangan sesuai kewajiban WTO (Ukas & Arman, 2024).

Implementasi NSW di Indonesia didukung regulasi seperti Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang sistem elektronik NSW, Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang pengelolaan portal NSW Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang protokol ASEAN Single Window, serta Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* (Rabbani, 2021). Sistem ini dirancang memperlancar perdagangan sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Penerapan *Trade Facilitation Agreement* (TFA Berkontribusi pada Upaya Reformasi Ekonomi di Indonesia

Setelah meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA), Indonesia berhasil meningkatkan ekspor dan menurunkan biaya perdagangan. Sebagai perjanjian multilateral di bawah WTO, TFA mendukung efisiensi prosedur perdagangan dan kepabeanan, serta memberikan akses lebih luas bagi UMKM untuk berpartisipasi di pasar global. Implementasi TFA secara maksimal dapat memangkas biaya perdagangan hingga 12,5%-17,5% (OECD) dan meningkatkan ekspor negara berkembang sebesar 13,8%-22,3%. Data menunjukkan surplus perdagangan nonmigas Indonesia mencapai USD 20,4 miliar pada 2017, dengan pertumbuhan ekspor produk manufaktur yang signifikan.

Penerapan TFA juga mendorong modernisasi, digitalisasi, dan harmonisasi laporan perdagangan, termasuk pengurangan biaya perdagangan sebesar 5% per tahun. Adopsi metode digital dan nirkertas mampu memangkas biaya hingga 16%. Selain itu, mekanisme perjanjian perdagangan internasional, seperti *ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement* (AHKFTA) dan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA),

memungkinkan UMKM mengekspor ribuan produk tanpa bea masuk, memperluas akses pasar global. (Luqman Hakim., 2022)

Relevansi TFA dengan perkembangan UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, yang memberikan dampak positif pada sektor UMKM melalui beberapa aspek:

1. Efisiensi dan efektivitas ekspor, khususnya dengan pengurangan biaya logistik.
2. Transparansi dan kemudahan prosedur ekspor, mendukung UMKM meningkatkan skala ekspor.
3. Peluang bagi UMKM untuk bersaing di pasar internasional.

Pada 2021, kinerja ekspor ritel meningkat signifikan, termasuk sektor supermarket, restoran, dan fashion. Data PMI manufaktur juga menunjukkan pertumbuhan hingga 54,6. Dengan jumlah UMKM mencapai 64,2 juta, sektor ini menjadi pilar penting perekonomian, berkontribusi pada 61,07% PDB Indonesia dan menciptakan basis ekspor yang kuat di bawah implementasi TFA. (Mahardika., 2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ratifikasi *Trade Facilitation Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 memberikan landasan normatif kuat bagi Indonesia untuk menyederhanakan prosedur perdagangan, terbukti dari implementasi *National Single Window* melalui berbagai regulasi presiden. TFA berkontribusi signifikan pada reformasi ekonomi dengan meningkatkan ekspor nonmigas, menurunkan biaya perdagangan hingga 12,5 hingga 17,5 persen, serta memperluas akses UMKM ke pasar global melalui efisiensi logistik dan digitalisasi. Kebijakan pendukung seperti OSS dan IA-CEPA memperkuat daya saing nasional, meskipun tantangan koordinasi birokrasi masih ada.

Namun, keterbatasan penelitian ini adalah pendekatan normatif yang bergantung pada data sekunder, sehingga kurang menggambarkan dinamika lapangan seperti hambatan regional. Secara praktis, pemerintah disarankan memperkuat monitoring NSW untuk mencapai implementasi TFA penuh dan melatih UMKM dalam ekspor digital. Penelitian lanjutan sebaiknya mengadopsi pendekatan empiris melalui wawancara pelaku usaha guna mengukur dampak riil dan mendukung reformasi ekonomi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Carbaugh, R. J. (2007). *International economics* (11th ed.). Thomson South-Western.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Crowley, M. A. (2003). An introduction to the WTO and GATT. *Economic Perspectives*, 27(4), 40-49.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Rumusan teori, strategi, dan langkah-langkahnya*. Pustaka Pelajar.
- Fertasari, S. A., Musadad, A., & Isawati. (2022). Dampak sosial dan politik reformasi ekonomi era Deng Xiaoping tahun 1978-1992. *Jurnal Candi*, 22(1), 129-145.
- Hassanah, N. F. A. (2021). Kajian yuridis perjanjian perdagangan internasional terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor oleh World Trade Organization (WTO) (Studi perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1(4), 1-12.
- Irsan, M. (n.d.). *Sejarah GATT/WTO, asas most favoured nation dan national treatment, forum penyelesaian sengketa dan pembentukan Dispute Settlement Body*. JDIH Kementerian Perdagangan. https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-Jurnal/Sejarah_GATT_WTO_Asas_Most_Favoured_Nati.pdf
- Mazumder, R. (2008). Trade liberalization & WTO: Impact on developing countries. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1098659>
- Neufeld, N. (2014). *The long and winding road: How WTO members finally reached a Trade Facilitation Agreement* (ERSD Working Paper No. 2014-06). World Trade Organization.

- Prasodjo, E. (2009). *Reformasi kedua: Melanjutkan estafet reformasi*. Salemba Humanika.
- Rabbani, D. R. S. (2021). Telaah kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 19-40.
- Rasbin. (2019). Strategi meningkatkan ekspor produk-produk usaha mikro kecil dan menengah Indonesia: Studi kasus di Kabupaten Sleman dan Kota Surabaya. *Jurnal Kajian*, 24(3), 147-162.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- Shin, Y. H. (1999). Trade facilitation and WTO rules: For a better harmonised customs system. *Journal of World Trade*, 33(4), 29-52.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif: Suatu pendekatan kritis*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sudaryono. (2023). *Metodologi penelitian ilmiah: Pendekatan kuantitatif dan kualitatif*. Bening Publishing.
- Suherman, A. M. (2014). *Hukum perdagangan internasional: Lembaga penyelesaian sengketa WTO dan negara berkembang*. Sinar Grafika.
- Suryana, A. (2016). *Fasilitasi perdagangan: Kesiapan Indonesia menghadapi persaingan global*. Balai Pustaka.
- Ukas, L. H., & Arman, Z. (2024). Kebijakan perdagangan internasional dalam pembangunan hukum ekonomi nasional. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 25(1), 20-35.
- United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*.
- World Trade Organization. (1994). *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*.